

Pengelolaan Parkir di Pasar akan Diserahkan ke Dinas Perdagangan



*Ilustrasi
Suarantb.com*

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram segera menyerahkan pengelolaan parkir di pasar tradisional ke Dinas Perdagangan. Hal ini guna mempermudah penataan serta meminimalisir penyalahgunaan lahan parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. Muhammad Saleh menjelaskan, rencana penyerahan tanggungjawab pengelolaan parkir di pasar tradisional sudah lama dibahas bersama Dinas Perdagangan Kota Mataram. Draf kerjasama sudah ada dan tinggal ditandatangani. Parkir di kawasan pasar tetap menggunakan sistem non tunai sesuai yang diterapkan di titik parkir lainnya. “Sebenarnya ini sudah lama kita bahas. Tinggal ditandatangani saja PKS nya,” kata Saleh dikonfirmasi, Kamis, 19 Januari 2023.

Indikasi jukir menjual lahan parkir ke pedagang menjadi temuan Dinas Perdagangan, tetapi tidak bisa ditindak tegas karena pengelolaan parkir menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Saleh menegaskan, pembahasan bersama Disdag adalah soal kewenangan. Artinya, perjanjian kerjasama yang nanti telah disepakati secara otomatis Disdag bisa menertibkan jukir. “Pak Kadisnya masih sibuk. Insyallah, segera kita akan serahkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujiyanto mengatakan, pemicu semrawutnya pedagang di Pasar Kebon Roek disebabkan pedagang yang terlalu memanjakan pembeli, sehingga memanfaatkan lahan parkir sebagai tempat berjualan. Padahal, pemerintah telah menyiapkan lapak di gedung lantai dua tetapi tidak mau ditempati dengan berbagai alasan. Sementara, lahan di bawah sudah penuh sekali. “Sebenarnya tidak usah memanjakan pembeli. Di mana lokasi berjualannya, pasti akan dicari,” ujarnya.

Kendala selama ini adalah, lahan parkir di depan pasar diduga bayar. Pihaknya tidak bisa mengintervensi karena pengelolaan lahan parkir menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Uun mengaku, telah membuat draf perjanjian dengan Dishub agar pengelolaan parkir di pasar diserahkan sepenuhnya ke Dinas Perdagangan, sehingga lebih mudah melakukan pengaturan dan lain sebagainya. Apabila jukir terindikasi menjual tempat maka lebih mudah ditertibkan atau dikenakan sanksi. “Sekarang ini masih dikelola Dishub. Kalau kita sudah diserahkan untuk mengelola kemudian ditemukan jukir jual tempat langsung kita usir,” tegasnya. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2023/01/20/pengelolaan-parkir-di-pasar-akan-diserahkan-ke-dinas-perdagangan/>, diakses tanggal 24 Januari 2023;
2. Suara NTB, Pembagian Retribusi Parkir Dinilai Tak Adil, Senin, 10 Oktober 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas⁷:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu⁸. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga listrik;
- c. Jasa perhotelan;
- d. Jasa parkir; dan
- e. Jasa kesenian dan hiburan.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (2)

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 42

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu⁹. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu¹⁰. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu¹¹. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan¹².

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)¹³. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)¹⁴. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk¹⁵:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- Tarif PBJT tersebut ditetapkan dengan Perda¹⁶.

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT¹⁷. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan¹⁸. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan¹⁹.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 56 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 56 ayat (2)

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57 ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57 ayat (2)

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (1)

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (2)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (3)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 58 ayat (4)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (1)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (2)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 59 ayat (3)

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB